



Perspektif Hukum Islam terhadap mekanisme Autodebet bagi Kepatuhan Peserta Asuransi BPJS

^{1*}**Muhajirin; ²Herdifa Pratama; ³Irwan Tutrisno;**

⁴Nurlaili Jannati; ⁵Bobby Ferly

^{1,2,4,5}IAI Imam Syafii Pekanbaru Indonesia;

³Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru Indonesia

¹muhajirin520@gmail.com; ²herdifapratama@gmail.com;

³irwantutrisno17@gmail.com; ⁴jannatinurlaili@gmail.com; ⁵ferlybobby@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 12-08-2025

Diterima: 06-09-2025

ABSTRAK: This study examines the autodebit system for BPJS Kesehatan contributions among Non-Wage Recipient Workers from an Islamic legal perspective. Using a qualitative juridical-normative approach through library research, this study combines Islamic jurisprudence, regulatory frameworks, and previous studies. The findings indicate that autodebit effectively enhances payment discipline, reduces arrears, and sustains participation. From an Islamic perspective, autodebit is permissible as long as the contract is clear, voluntary, and free from gharar, riba, and coercion. It also aligns with the *maqāṣid al-shari‘ah* principles of justice, facilitation, and public welfare. This study provides reassurance for Muslim participants that the autodebit mechanism is consistent with Islamic values and supports the sustainability of the JKN program in Indonesia.

KEYWORDS: Autodebet, Participant Compliance, BPJS Kesehatan, Islamic Law.

ABSTRACT: Penelitian ini membahas sistem autodebet dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan yang memadukan literatur fikih, regulasi, serta penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa autodebet efektif dalam meningkatkan kedisiplinan peserta, menekan angka tunggakan, serta menjaga kesinambungan kepesertaan. Dari perspektif hukum Islam, autodebet dapat dibolehkan selama akadnya jelas, dilakukan secara sukarela, dan bebas dari unsur gharar, riba, maupun paksaan. Sistem ini juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* yang menekankan keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat Muslim bahwa mekanisme autodebet tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mendukung keberlanjutan program JKN di Indonesia.

KATA KUNCI: Autodebet, Kepatuhan Peserta, BPJS Kesehatan, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari fenomena pentingnya kepatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, khususnya peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Hingga tahun 2025, jumlah peserta BPJS Kesehatan tercatat 280.583.263 orang, dengan 38.224.319 peserta mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 15,3 juta peserta menunggak iuran, suatu kondisi yang berpotensi mengganggu keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).¹ Rendahnya kepatuhan peserta mandiri mendorong perlunya mekanisme pembayaran yang lebih efisien, salah satunya melalui autodebet, yang memungkinkan pembayaran iuran dilakukan secara otomatis setiap bulan.²

Pada 1 September 2016, BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi pembayaran kolektif berbasis *Virtual Account* (VA) keluarga. Inovasi ini bertujuan memudahkan peserta dalam membayar iuran, karena satu transaksi dapat mencakup seluruh anggota keluarga. Meski demikian, sebagian peserta merasa terbebani karena harus membayar seluruh anggota sekaligus. Selain melalui VA, BPJS juga menyediakan mekanisme autodebet yang langsung terhubung dengan rekening peserta, sehingga meminimalisir keterlambatan pembayaran.³

Menurut teori Green dan Lawrence, tingkat kepatuhan individu dipengaruhi oleh faktor predisposisi (pengetahuan dan pendapatan), faktor pendukung (kemudahan akses sistem), dan faktor pendorong (dukungan sosial).⁴ Jika ditinjau dari *maqāṣid al-syārī‘ah*, faktor-faktor tersebut sejalan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-māl* (perlindungan harta),

¹ Diana Khoirunnisa et al., “Design of JKN Claim Information System for Outpatient BPJS Patients with SDLC Method,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (June 11, 2023): 299–310, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1699>.

² “15 Juta Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran,” accessed August 11, 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7904385/15-juta-peserta-bpjjs-kesehatan-nunggak-iuran>.

³ N Jayadi, K Kamaludin, and F Fadli, “Analisis Kebijakan Pembayaran Iuran Autodebet Rekening Peserta JKN-KIS Dalam Upaya Menurunkan Tunggakan Iuran Di Kabupaten Bengkulu Utara,” *Student Journal of Business* ... 4, no. 1 (2021): 38–62.

⁴ and Susi Shorayasaari Mutiara Febia Wulandari, Dwi Nurmawaty, Anggun Nabila, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri Di Unit Rawat Jalan RS Sumber Waras Tahun 2024,” *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 56–65.

serta *ta'āwun* (tolong-menolong). Oleh karena itu, kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran tidak hanya terkait faktor teknis, tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan syariah.

Penerapan asuransi kesehatan dalam perspektif Islam kerap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait unsur *riba* (bunga) dan *gharar* (spekulasi) dalam transaksi keuangan.⁵ Mekanisme autodebet membuka ruang kajian baru mengenai kejelasan akad, kewajiban pembayaran, serta potensi keterlibatan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Meski demikian, inovasi ini dapat dipandang sejalan dengan *maqāṣid al-syari‘ah* karena mendukung kemaslahatan umat melalui perlindungan kesehatan dan keadilan sosial.⁶

Penerapan sistem autodebet diharapkan memberikan dampak positif, antara lain peningkatan kepatuhan, pengurangan beban administratif, penurunan tunggakan, serta penguatan solidaritas sosial dalam kerangka jaminan kesehatan berbasis gotong royong. Pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang integrasi antara keuangan syariah dengan jaminan sosial nasional, serta pengembangan akad baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dalam penelitian terdahulu, telah banyak kajian mengenai BPJS dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Habibah Wulan Suci (2023) menyatakan BPJS berupaya menerapkan prinsip *takaful* dan *tabarru'* dalam mekanisme asuransi.⁷ Mutiara menunjukkan bahwa salah satu faktor keterlambatan pembayaran iuran adalah kendala akses pembayaran.⁸ Jayadi et al. (2021) membuktikan bahwa kebijakan autodebet menurunkan

⁵ Hanifudin Andina, W., “Pengantar Klausa Baku Asuransi Syariah Di Indonesia.,” *Syar’Insurance* 8, no. 1 (2022): 46–59.

⁶ Fattah Setiawan Santoso and Ismed Batubara, “The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Law: A Comparative Study with Western Legal Philosophy,” *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 410–21, <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v10i2.263>.

⁷ H W Suci, N G Salsabila, and ..., “Analisis Penerapan Prinsip Asuransi Bpjs Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam,” *Religion: Jurnal Agama* ... 1 (2023): 487–501.

⁸ Mutiara Febia Wulandari, Dwi Nurmawaty, Anggun Nabila, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri Di Unit Rawat Jalan RS Sumber Waras Tahun 2024.”

tunggakan iuran JKN-KIS di Bengkulu Utara.⁹ Salamah & Rahman (2022) menyoroti pentingnya pengelolaan dana BPJS agar sesuai Syariah,¹⁰ sedangkan Rifyan Zahir & Tari Lestari menekankan perlunya reformasi sistem agar lebih konsisten dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana autodebet dapat diterima dan dikuatkan dari perspektif hukum Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi dalam mendukung keberlanjutan JKN sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Adapun latar belakang utama penelitian ini adalah urgensi meningkatkan kepatuhan peserta BPJS agar pembayaran iuran dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, program jaminan sosial dapat berjalan optimal, mendukung prinsip gotong royong, dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, penerapan autodebet perlu ditelaah mendalam, terutama terkait akad, kewajiban pembayaran, serta upaya menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *dharar*. Inovasi ini mendukung *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengeksplorasi kesesuaian autodebet dengan prinsip muamalah syariah dalam konteks layanan publik modern.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana sistem pembayaran iuran BPJS melalui autodebet dapat diterima dan dikuatkan dari perspektif hukum Islam. Kajian ini bersifat kasuistik, karena fokusnya hanya pada praktik autodebet dalam konteks BPJS Kesehatan, bukan pada mekanisme autodebet perbankan secara umum. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk melihat kemungkinan pengembangan akad kepesertaan BPJS agar lebih

⁹ Jayadi, Kamaludin, and Fadli, “Analisis Kebijakan Pembayaran Iuran Autodebet Rekening Peserta JKN-KIS Dalam Upaya Menurunkan Tunggakan Iuran Di Kabupaten Bengkulu Utara.”

¹⁰ Nilatus Salamah and Miftahur Rahman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3803, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6308>.

¹¹ Rifyan Zahir, Tari Lestari, and Kurniati, “Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah Dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2025): 66–73, <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.746>.

sesuai dengan prinsip syariah, khususnya melalui penguatan unsur *tabarru'* dan akad *wakālah* dalam kontrak kepesertaan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif serta studi kepustakaan sebagai teknik utama pengumpulan data. Sumber data berasal dari artikel ilmiah, buku akademik, prosiding konferensi, serta dokumen regulasi dan fatwa resmi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan praktik autodebet sebagai mekanisme pemenuhan kewajiban finansial dalam sistem jaminan sosial, khususnya BPJS Kesehatan.¹²

Secara lebih spesifik, sumber primer hukum yang dijadikan rujukan antara lain; Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer dalam bidang muamalah, khususnya yang membahas akad *wakālah*, *tabarru'*, *riba*, *gharar*, dan *dharar*, serta karya ulama seperti al-Syatibi tentang *maqāṣid al-syārī‘ah*. Peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terutama Pasal 1792 tentang pemberian kuasa), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah* dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah, yang menjadi acuan keabsahan akad *tabarru'* dalam konteks asuransi sosial.

Proses analisis dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif-komparatif. Pertama, data dikategorikan berdasarkan tema utama, yaitu konsep autodebet, regulasi hukum positif, serta prinsip-prinsip hukum Islam terkait akad, *riba*, *gharar*, dan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Kedua, setiap kategori dianalisis dengan cara membandingkan pandangan fikih klasik, regulasi modern, dan hasil penelitian kontemporer. Ketiga, hasil analisis kemudian disintesiskan untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan antara praktik autodebet BPJS dengan prinsip hukum Islam. Dengan tahapan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang

¹² Adlini, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

sistematis dan mendalam mengenai implikasi hukum Islam terhadap sistem autodebet dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Autodebet BPJS

Autodebet BPJS merupakan salah satu bentuk inovasi dalam mekanisme pembayaran iuran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Melalui sistem ini, pemotongan saldo rekening peserta dilakukan secara otomatis setiap bulan sesuai dengan besaran iuran yang menjadi tanggung jawab peserta. Tujuan utama dari penerapan autodebet adalah untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kepastian dalam proses pembayaran iuran, sehingga dapat meminimalisir risiko keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Penerapan sistem ini dinilai relevan dalam mendorong peningkatan tingkat kepatuhan peserta, karena secara praktis mampu mengurangi beban administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam banyak kasus, keterlambatan pembayaran lebih sering disebabkan oleh faktor kelupaan atau ketidaktelitian, bukan karena ketidakmampuan finansial. Oleh karena itu, autodebet menjadi solusi yang strategis, tidak hanya memberikan kemudahan bagi peserta, tetapi juga mendukung keberlanjutan sistem jaminan sosial secara keseluruhan, mengingat iuran peserta merupakan sumber pendanaan utama bagi operasional BPJS Kesehatan

Dari aspek yuridis, pelaksanaan autodebet didasarkan pada prinsip kesepakatan sukarela antara peserta dan pihak pelaksana yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa untuk pemotongan dana dari rekening peserta. Surat kuasa ini memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam menyelesaikan suatu kepentingan. Dalam konteks ini, peserta BPJS bertindak sebagai pihak yang memberikan kuasa, sedangkan pihak bank atau BPJS Kesehatan berperan

sebagai penerima kuasa yang berwenang untuk melakukan pemotongan dana secara otomatis dari rekening peserta.

Selain tunduk pada ketentuan KUHPerdata, surat kuasa yang digunakan dalam pelaksanaan autodebet juga harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-undang ini wajibkan bahwa dokumen-dokumen tertentu yang mengandung nilai transaksi, termasuk surat kuasa, dikenakan bea meterai agar memiliki keabsahan dan kekuatan sebagai alat bukti hukum. Kepatuhan terhadap ketentuan ini mencerminkan bahwa sistem autodebet dirancang untuk selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi peserta sebagai pemilik dana maupun bagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan sosial.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi menyatakan bahwa "Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi." Ketentuan ini kerap menjadi dasar praktik penjualan produk asuransi yang dilakukan secara tidak transparan. Dalam banyak kasus, nasabah secara tidak sadar telah terdaftar sebagai peserta asuransi karena premi telah otomatis didebet dari rekening, meskipun tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pihak nasabah. Kondisi ini sering terjadi ketika telemarketer menganggap transaksi telah berhasil hanya karena premi berhasil ditarik, meskipun metode penjualannya dilakukan dengan cara yang kurang etis dan berpotensi merugikan nasabah. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama terkait validitas persetujuan dalam transaksi keuangan.¹³

Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme autodebet dapat dipahami melalui konsep akad *wakālah* (perwakilan), yaitu ketika peserta memberikan kuasa kepada pihak BPJS untuk melakukan pembayaran iuran atas namanya. Selama terdapat unsur kerelaan (*riḍā'*), kejelasan dalam

¹³ Nurul Iman, "Perlindungan Hukum Terhadap Autodebet Rekening Tanpa Persetujuan Nasabah Akibat Dari Pemasaran Asuransi Melalui Sarana Telemarketing" 5, no. 1 (2021): 94–103.

bentuk dan isi akad, serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti *riba* dan *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), maka praktik autodebet ini dapat dinilai sah secara *syar'i*. Hal ini sejalan dengan KHES Pasal 21 yang menyebutkan bahwa akad *wakālah* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah selama terdapat kejelasan objek dan kerelaan kedua belah pihak. Bahkan, Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah juga menegaskan bahwa perwakilan dalam transaksi keuangan diperbolehkan selama sesuai dengan syariat dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Kemudahan pembayaran iuran melalui autodebet juga sesuai dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan *wakālah* dalam transaksi muamalah selama ada kejelasan dan tidak ada unsur paksaan. Dengan demikian, autodebet sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-shari‘ah*), khususnya dalam hal *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui akses terhadap layanan kesehatan. Sistem autodebet BPJS tidak hanya memenuhi aspek administratif dan legal formal berdasarkan hukum positif Indonesia, tetapi juga dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, asalkan prinsip transparansi, kesukarelaan, dan keadilan dalam akad tetap dijaga. Sebagai inovasi yang efisien dan berorientasi pada kemaslahatan, mekanisme ini patut untuk dikembangkan lebih luas sebagai alternatif pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah dalam sistem jaminan sosial nasional.

Dampak Autodebet terhadap Kepatuhan Peserta BPJS

Kebijakan penggunaan sistem autodebet melalui perbankan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan peserta dalam memenuhi kewajiban iuran, sekaligus menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Skema autodebet ini secara khusus diterapkan bagi peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Saat ini, penerapan autodebet difokuskan pada peserta PBPU yang baru mendaftar. Dalam proses pendaftaran di kantor cabang BPJS Kesehatan, calon peserta diminta untuk mencantumkan nomor rekening bank yang akan digunakan untuk pembayaran otomatis. Hingga saat ini, terdapat empat bank mitra

yang bekerja sama dalam pelaksanaan autodebet iuran BPJS yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA.¹⁴

Mutiara et al. menyatakan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara metode pembayaran dengan tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar 0,002 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa peserta yang menggunakan metode pembayaran secara daring (*online*) cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang masih menggunakan metode pembayaran secara luring (*offline*).¹⁵

Implementasi sistem autodebet dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan peserta, khususnya dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri. Kelompok ini selama ini dikenal sebagai salah satu sumber terbesar dari tunggakan iuran BPJS karena tidak terikat oleh pemotongan gaji otomatis sebagaimana peserta PPU (Penerima Upah). Dengan autodebet, pembayaran iuran dapat dilakukan secara otomatis dan terjadwal, sehingga mengurangi risiko keterlambatan atau ketidakpatuhan yang bersumber dari faktor kelalaian maupun ketidakdisiplinan.

Salah satu keunggulan utama dari sistem autodebet adalah kemampuannya menciptakan disiplin keuangan tanpa bergantung pada kesadaran individu yang bisa berubah-ubah. Peserta hanya perlu memberikan satu kali persetujuan melalui surat kuasa autodebet, dan setelah itu proses pembayaran akan berlangsung secara rutin setiap bulan. Hal ini tidak hanya memastikan keberlanjutan kepesertaan dan hak atas layanan kesehatan, tetapi juga membantu menjaga stabilitas pembiayaan BPJS secara keseluruhan. Dengan menurunnya jumlah peserta menunggak, kualitas pelayanan dan keberlanjutan program JKN dapat lebih terjamin.

¹⁴ Jayadi, Kamaludin, and Fadli, “Analisis Kebijakan Pembayaran Iuran Autodebet Rekening Peserta JKN-KIS Dalam Upaya Menurunkan Tunggakan Iuran Di Kabupaten Bengkulu Utara.”

¹⁵ Mutiara Febia Wulandari, Dwi Nurmawaty, Anggun Nabila, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri Di Unit Rawat Jalan RS Sumber Waras Tahun 2024.”

Efektivitas autodebet juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung lain yang secara simultan membentuk tingkat kepatuhan peserta terhadap kewajiban membayar iuran. Salah satunya adalah karakteristik demografis. Usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan peserta sangat memengaruhi persepsi terhadap pentingnya kepatuhan membayar iuran. Peserta dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya jaminan kesehatan dan lebih mudah menerima sistem autodebet sebagai solusi praktis.

Untuk mendorong peningkatan kepatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, diperlukan strategi yang komprehensif antara lain dengan memperluas akses terhadap layanan pembayaran digital, meningkatkan literasi masyarakat mengenai berbagai metode pembayaran yang tersedia, serta memastikan sistem pembayaran daring beroperasi secara optimal tanpa hambatan teknis. Dengan adanya perbaikan dan penguatan layanan digital ini, diharapkan peserta dapat melakukan pembayaran iuran secara lebih mudah, tepat waktu, dan berkelanjutan, sehingga keberlangsungan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terjaga secara efektif.¹⁶

Mekanisme sanksi dan insentif juga turut berperan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan. BPJS Kesehatan memberlakukan sanksi berupa penonaktifan sementara kepesertaan bagi peserta yang menunggak, yang berimplikasi langsung pada tidak bisa diaksesnya layanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS. Sanksi ini menjadi pendorong psikologis yang cukup efektif, terutama ketika dikombinasikan dengan sistem autodebet yang mencegah tunggakan. Sebaliknya, jika peserta merasa sanksi tidak ditegakkan secara konsisten, atau prosedurnya terlalu longgar, maka sistem autodebet akan kehilangan urgensinya di mata peserta.

Dengan demikian, meskipun autodebet secara teknis telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan, namun efektivitas tersebut dapat semakin optimal apabila didukung oleh strategi edukasi, peningkatan kualitas layanan, pemberlakuan sanksi yang tegas dan konsisten, serta

¹⁶ Mutiara Febia Wulandari, Dwi Nurmawaty, Anggun Nabila.

pemahaman menyeluruh terhadap karakteristik peserta.¹⁷ Pendekatan holistik semacam ini diperlukan agar autodebet tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan perilaku peserta dalam memenuhi kewajiban sosialnya secara berkelanjutan.

Perspektif Hukum Islam terhadap Kewajiban Pembayaran Iuran BPJS

BPJS Kesehatan menerapkan prinsip *tabarru'* dalam mekanisme pemberiayaannya, yaitu dengan memberikan ruang bagi peserta untuk menyisihkan sebagian premi mereka sebagai bentuk dana hibah atau sumbangan sukarela. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu peserta lain yang menghadapi kesulitan dalam membayar iuran atau mengalami musibah. Pendekatan ini mencerminkan semangat kedermawanan dan solidaritas sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam, serta memperkuat dimensi sosial dan gotong royong dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).¹⁸

Dari perspektif hukum Islam, iuran BPJS dipandang sebagai kewajiban finansial yang dikenakan secara berkala kepada peserta untuk memperoleh hak atas layanan kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima' Ulama 2015 menegaskan bahwa program BPJS pada prinsipnya dapat diterima, namun perlu diarahkan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme iuran ini dapat diposisikan sebagai akad *tabarru'* (hibah sukarela) yang bertujuan membantu peserta lain, sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah yang membolehkan akad *tabarru'* selama bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, keabsahan BPJS dalam Islam dapat dibenarkan apabila dipahami sebagai bentuk kontribusi kolektif berbasis *tabarru'* yang mencerminkan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dan

¹⁷ Penelitian Mutiara et al. (2025) menunjukkan bahwa metode pembayaran daring, termasuk autodebet, memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS, ditunjukkan dengan nilai p-value 0,002 (< 0,05). Mutiara Febia Wulandari, Dwi Nurmawaty, Anggun Nabila; Jayadi, Kamaludin, and Fadli, "Analisis Kebijakan Pembayaran Iuran Autodebet Rekening Peserta JKN-KIS Dalam Upaya Menurunkan Tunggakan Iuran Di Kabupaten Bengkulu Utara."

¹⁸ Suci, Salsabila, and ..., "Analisis Penerapan Prinsip Asuransi Bpjs Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam."

mendukung tujuan maqāṣid al-syārī‘ah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan umum).

Sebagian ulama dan pakar ekonomi Islam menilai bahwa iuran BPJS berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi/judi), dan *riba*. Unsur *gharar* dianggap muncul karena akad antara peserta dan BPJS tidak menjelaskan secara rinci manfaat yang akan diperoleh peserta, yang dalam praktiknya sangat tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing individu. Artinya, ada kemungkinan peserta membayar iuran rutin namun tidak pernah mendapatkan manfaat layanan kesehatan, atau sebaliknya, menerima layanan melebihi jumlah iuran yang dibayarkan. Kondisi ini dianggap menyerupai mekanisme asuransi konvensional yang dikecam oleh sebagian ulama karena sifatnya yang spekulatif.

Oleh karena itu elemen-elemen tertentu dalam pelaksanaannya, seperti akad, pengelolaan dana, dan kebijakan penalti, perlu terus disesuaikan agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹ Dengan perbaikan yang berkelanjutan, BPJS Kesehatan tidak hanya dapat menjadi solusi kesehatan nasional, tetapi juga model jaminan sosial yang selaras dengan syariah.

Sementara itu, unsur *maisir* diasosiasikan dengan adanya ketidakpastian dalam memperoleh manfaat yang disamakan dengan praktik perjudian, di mana peserta berjudi atas kondisi kesehatannya sendiri. Jika seseorang sehat terus-menerus dan tidak menggunakan fasilitas BPJS, maka dana yang dibayarkannya dianggap hilang. Sedangkan *riba* dikaitkan dengan praktik denda keterlambatan pembayaran iuran. Dalam beberapa ketentuan BPJS, peserta yang menunggak iuran dapat dikenakan denda pelayanan ketika hendak mengaktifkan kembali status keanggotaannya. Denda ini dianggap sebagai bentuk tambahan pembayaran atas keterlambatan, yang menyerupai praktik *riba*.

Islam dalam menghadapi isu-isu yang muncul terkait praktik BPJS, seperti denda keterlambatan dan prinsip gotong royong Dalam Islam, salah

¹⁹ M. Ali, *Filsafat Ekonomi Islam* (Jakarta: Mizan, 2015).

satu solusi utama terhadap isu denda keterlambatan dalam praktik BPJS adalah penghapusan atau penggantian mekanisme denda dengan pendekatan lain yang tidak mengandung unsur *riba* (bunga) atau *zalim* (ketidakadilan). Denda keterlambatan dalam perspektif hukum Islam sering kali dianggap sebagai *riba* karena menguntungkan pihak tertentu dari keterlambatan pembayaran. Solusinya adalah menggunakan mekanisme *ta'widh* (ganti rugi) yang bersifat kompensasi atas kerugian nyata yang dialami tanpa unsur eksplorasi.²⁰ Alternatif lain adalah memberikan kelonggaran waktu pembayaran (*taysir*) kepada peserta yang benar-benar tidak mampu, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 280 yang menyatakan pentingnya memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar utang.

Para ahli ekonomi Islam menegaskan bahwa meskipun sistem BPJS Kesehatan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, program ini tetap merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Tanggung jawab ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-shari‘ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Melalui penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, program BPJS Kesehatan berkontribusi dalam menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat, termasuk aspek penting seperti kesehatan ibu dan anak, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan dan kualitas generasi mendatang.²¹

Dalam konteks pelaksanaannya di Indonesia, para ulama telah memberikan pandangan keagamaan mengenai keabsahan hukum BPJS Kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan rekomendasi agar pelaksanaan BPJS Kesehatan diarahkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan operasionalnya.

²⁰ Al-Jamali, *Fikih Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013); Indri Lestari Pasaribu, Muhammad Ikhwanul Huda, and Fitri Maulina Alviani, "Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Terhadap Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (December 2024): 235–60, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V14I2.2615>.

²¹ Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (London: The International Institute of Islamic Thought, 1992).

Rekomendasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep BPJS mengandung unsur *ta'āwun* (tolong-menolong) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terdapat beberapa aspek teknis seperti mekanisme denda keterlambatan dan sistem pengelolaan dana yang masih perlu disesuaikan agar selaras dengan kaidah hukum Islam.²² Oleh karena itu, kedudukan hukum BPJS dalam perspektif syariah sangat bergantung pada sejauh mana lembaga ini mampu mereformasi prosedur dan sistem operasionalnya agar konsisten dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Demikian dari Rifyan Zahir & Tari Lestari.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum iuran BPJS, arah kecenderungan fatwa dan kajian kontemporer mengarah pada pendekatan *taysir* (memudahkan), yakni memperbolehkan keikutsertaan dalam BPJS dengan catatan bahwa sistem ini harus terus diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong reformasi sistem BPJS menuju jaminan sosial syariah yang benar-benar bebas dari unsur-unsur yang diperselisihkan, serta menegaskan semangat solidaritas sosial dan perlindungan umat yang menjadi inti ajaran Islam

Perspektif Hukum Islam terhadap Mekanisme Autodebet

Dalam era digital saat ini, sistem autodebet telah menjadi salah satu solusi pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sistem ini memungkinkan pemotongan otomatis dari rekening nasabah untuk membayar kewajiban finansial secara berkala, seperti iuran asuransi, tagihan utilitas, atau layanan jaminan sosial seperti BPJS. Dalam perspektif hukum Islam, autodebet dipandang sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) dalam memenuhi kewajiban yang selaras dengan *maqāṣid al-syari‘ah*,²³ khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan pengurangan beban administratif. Syariat Islam sangat menekankan pentingnya

²² Rifyan Zahir, Tari Lestari, and Kurniati, “Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah Dalam Pelayanan Kesehatan.”

²³ Afni Wiji Astuti and Nafis Irkhami, “Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah Dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (March 2025): 113–26, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2732>.

memudahkan umat dalam menjalankan kewajiban mereka. firman Allah SWT: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Autodebet juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *tasyri'* (peraturan administratif) yang diperbolehkan dalam wilayah *ijtihādī*, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam fiqh *siyasah maliyyah* (kebijakan publik dalam keuangan Islam), kebijakan-kebijakan administratif seperti ini dapat diterapkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk menciptakan keteraturan, selama tetap menjamin keadilan dan transparansi. Maka, jika sistem autodebet disusun dengan akad yang sah, dilakukan secara sukarela, dan tidak menzalimi salah satu pihak, maka penerapannya tidak hanya dibolehkan, tetapi dapat dikategorikan sebagai bagian dari kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ*).

Dari sisi akad, sistem autodebet dilakukan melalui izin tertulis atau kontrak elektronik antara peserta dan BPJS melalui aplikasi JKN. Akad ini dapat dipahami sebagai bentuk *wakālah* (perwakilan) di mana nasabah memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan transaksi keuangan atas namanya secara berkala. Selama akad tersebut menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau unsur paksaan, maka akad ini termasuk akad sah menurut prinsip-prinsip muamalah. Dalam hal ini, prinsip *ridha bi al-‘aqd* (kerelaan dalam bertransaksi) menjadi elemen penting yang menjamin keabsahan transaksi secara *syar'i*.

Salah satu keunggulan autodebet adalah kemampuannya dalam mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, yang dalam beberapa kasus dapat dikenai denda atau sanksi. Dalam perspektif syariah, pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran utang (*ta’widh*) masih menjadi perdebatan, terutama jika berpotensi menyerupai praktik *riba*. Oleh karena itu, sistem autodebet dinilai dapat menjadi solusi preventif dalam mencegah keterlambatan dan potensi pelanggaran syariah. Dengan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan, sistem ini mendukung kaidah fiqhiyah "*Dar’ al-mafāsid muqaddam ‘ala jalb al-maṣāliḥ*" (mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan).

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan autodebet harus tetap memperhatikan asas keadilan dan kerelaan dari pihak pengguna. Sistem ini tidak boleh diterapkan secara sepihak atau disertai ketentuan yang menyulitkan peserta untuk keluar dari sistem. Dalam hal ini, prinsip ‘*adl*’ (keadilan) dan *ikhtiyār* (pilihan bebas) harus ditegakkan agar tidak terjadi praktik pemaksaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Transaksi yang dilakukan dengan unsur paksaan (*ikrāh*) atau tanpa pemahaman yang memadai atas konsekuensinya termasuk dalam kategori akad yang cacat dan dapat batal menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan akad autodebet sangat ditentukan oleh adanya unsur ridha dari peserta. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi berupa transparansi informasi, edukasi syariah kepada peserta, serta pemberian kebebasan penuh untuk menentukan atau menghentikan akad, sehingga autodebet benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan potensi sengketa akad di kemudian hari.

Dengan demikian, sistem autodebet sebagai sarana modern dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban dapat diterima dalam hukum Islam, selama dilaksanakan dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Kejelasan akad, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi landasan utama yang harus dijaga. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan sistem ini mencerminkan relevansi hukum Islam dalam merespon dinamika kehidupan modern, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi umat.

Selain sebagai bentuk fasilitasi keuangan, sistem autodebet dalam perspektif hukum Islam juga dapat dikaji dalam kerangka *usul al-fiqh* dan kaidah-kaidah hukum Islam kontemporer. Salah satu prinsip utama dalam *usul al-fiqh* adalah *al-‘ādah muhakkamah* (kebiasaan yang berlaku bisa menjadi dasar hukum). Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat modern yang menggunakan sistem autodebet sebagai metode pembayaran rutin dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan kaidah hukum yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah

agama yang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman dan mampu mengakomodasi instrumen ekonomi modern yang memudahkan umat.²⁴

Penerapan autodebet juga sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash namun tetap selaras dengan tujuan syariah. Dalam hal ini, autodebet menghadirkan kemanfaatan seperti efisiensi waktu, pengurangan beban administrasi, serta peningkatan kedisiplinan finansial masyarakat, yang semuanya tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Sementara itu, dari sisi maslahah 'āmmah, autodebet berkontribusi pada kepentingan kolektif umat dengan menjaga kesinambungan layanan kesehatan nasional yang berbasis gotong royong. Dengan demikian, menurut pendekatan fiqh kontemporer, autodebet dapat dibenarkan secara *syar'i* baik melalui *maslahah mursalah* yang menekankan aspek inovasi modern yang bermanfaat, maupun *maslahah 'āmmah* yang menegaskan pentingnya kemaslahatan sosial dan perlindungan publik.

Dalam praktiknya, sistem autodebet juga sangat relevan diterapkan dalam konteks layanan sosial berbasis syariah seperti zakat, wakaf tunai, dan asuransi syariah. Banyak lembaga amil zakat dan keuangan syariah telah menggunakan sistem ini untuk menghimpun dana secara berkala. Penggunaan autodebet dalam konteks zakat, misalnya, dapat mendorong kepatuhan dan kontinuitas pembayaran, sekaligus membantu lembaga amil dalam perencanaan dan distribusi zakat secara efektif dan tepat sasaran. Asalkan jumlah yang dipotong telah disepakati dan sesuai nisab haul yang berlaku, maka mekanisme ini sah menurut hukum zakat dan muamalah.

Namun demikian, pelaksanaan autodebet harus disertai dengan standar syariah yang ketat, termasuk adanya pemberitahuan awal, transparansi jumlah potongan, dan hak penuh bagi pengguna untuk mencabut izin kapan saja tanpa penalti tersembunyi. Hal ini untuk mencegah munculnya praktik *gharar* (ketidakjelasan), *zulm*

²⁴ Muhammad Nur Kholis Al-Amin et al., "Beyond Marxist Materialism: H.O.S Tjokroaminoto's Islamic Socialism and Its Maqāṣidī Foundations," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 58, no. 2 (December 30, 2024): 331–50, <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1596>.

(ketidakadilan), atau eksplorasi sepihak yang dilarang dalam Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam memberikan fatwa dan regulasi guna memastikan bahwa produk autodebet tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, misalnya, menyatakan bahwa sistem iuran dalam akad takaful harus dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Ketentuan ini bisa dijadikan acuan dalam mendesain sistem autodebet yang digunakan dalam pembayaran iuran rutin, baik untuk layanan sosial maupun keuangan. Maka, perlu dipastikan bahwa potongan dilakukan atas dasar perjanjian yang jelas, terhindar dari unsur spekulasi, dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Dalam pengembangan sistem autodebet ke depan, penting juga dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai akad dan konsekuensi syariahnya, agar tidak terjadi *jahālah* (ketidaktahuan) yang bisa merusak keabsahan akad. Lembaga keuangan syariah perlu menyediakan penjelasan secara transparan, baik dalam bentuk digital maupun cetak, terkait syarat, hak, dan kewajiban peserta dalam sistem autodebet. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-khitāb al-mubīn* (komunikasi yang jelas), yang menjadi bagian dari etika transaksi Islami.

Dengan demikian, autodebet sebagai sistem pembayaran modern memiliki legitimasi dalam hukum Islam, selama dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan. Ia menjadi instrumen yang mendukung efisiensi ekonomi umat, menghindarkan masyarakat dari potensi keterlambatan dan denda riba, serta memfasilitasi pelaksanaan kewajiban finansial secara teratur. Sistem ini adalah contoh nyata bagaimana Islam memandang kemajuan teknologi sebagai sarana yang netral, yang dapat menjadi maslahat atau mafsadah tergantung pada niat, akad, dan cara penerapannya

D. PENUTUP

Sistem autodebet dalam pembayaran iuran BPJS merupakan inovasi administratif yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian

pembayaran. Dari sisi hukum positif, mekanisme ini sah karena berlandaskan surat kuasa dan peraturan perundang-undangan terkait. Dari perspektif hukum Islam, autodebet dapat diterima selama akadnya jelas, dilaksanakan secara sukarela, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan paksaan. Mekanisme ini juga mendukung *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*), sekaligus memperkuat kemaslahatan umum.

Penelitian ini bersifat kasuistik pada kasus BPJS Kesehatan, sehingga rekomendasi diarahkan pada penguatan kontrak kepesertaan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, autodebet dapat dipandang sebagai sarana modern yang halal dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan peserta, menjaga keberlanjutan program JKN, serta menjadi model jaminan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- “15 Juta Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran.” Accessed August 11, 2025. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7904385/15-juta-peserta-bpjs-kesehatan-nunggak-iuran>.
- Adlini. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Al-Amin, Muhammad Nur Kholis, Fattah Setiawan Santoso, Ibnu Murtadho, and Salahudin Daman Wahuri. “Beyond Marxist Materialism: H.O.S Tjokroaminoto’s Islamic Socialism and Its *Maqāṣidī* Foundations.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 58, no. 2 (December 30, 2024): 331–50. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1596>.
- Ali, M. *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Al-Jamali. *Fikih Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Andina, W., Hanifudin. “Pengantar Klausa Baku Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Syar’Insurance* 8, no. 1 (2022): 46–59.
- Astuti, Afni Wiji, and Nafis Irkhami. “Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah Dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (March 2025): 113–26. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2732>.
- Chapra, Umar. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. London: The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Iman, Nurul. “Perlindungan Hukum Terhadap Autodebet Rekening Tanpa Persetujuan Nasabah Akibat Dari Pemasaran Asuransi Melalui Sarana Telemarketing” 5, no. 1 (2021): 94–103.
- Jayadi, N, K Kamaludin, and F Fadli. “Analisis Kebijakan Pembayaran Iuran Autodebet Rekening Peserta JKN-KIS Dalam Upaya Menurunkan Tunggakan Iuran Di Kabupaten Bengkulu Utara.” *Student Journal of Business* ... 4, no. 1 (2021): 38–62.

- Khoirunnisa, Diana, Fitri Mardiani Rahayu, Yuda Syahidin, Irdha Sari, and Neneng Yuniarti. "Design of JKN Claim Information System for Outpatient BPJS Patients with SDLC Method." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (June 11, 2023): 299–310. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1699>.
- Mutiara Febia Wulandari, Dwi Nurmawaty, Anggun Nabila, and Susi Shorayasaari. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri Di Unit Rawat Jalan RS Sumber Waras Tahun 2024." *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 56–65.
- Pasaribu, Indri Lestari, Muhammad Ikhwanul Huda, and Fitri Maulina Alviani. "Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Terhadap Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (December 2024): 235–60. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V14I2.2615>.
- Rifyan Zahir, Tari Lestari, and Kurniati. "Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2025): 66–73. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.746>.
- Salamah, Nilatus, and Miftahur Rahman. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3803. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6308>.
- Santoso, Fattah Setiawan, and Ismed Batubara. "The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Law: A Comparative Study with Western Legal Philosophy." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 410–21. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v10i2.263>.
- Suci, H W, N G Salsabila, and ... "Analisis Penerapan Prinsip Asuransi Bpjs Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam." *Religion: Jurnal Agama* ... 1 (2023): 487–501.